Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Scalper Atau Pedagang Perantara Dalam Transaksi Tiket Pertunjukan Konser Musik

Tatsbita Khaulah[1*], Richard C. Adam[2]
[1*,2]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Corresponding Author's e-mail : tatsbitakhau@gmail.com, richard@fh.untar.ac.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 5061-5070

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4465

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4465

Article History:

Received: 05-08-2026
Revised: 10-09-2026
Accepted: 20-10-2026

Abstract *: The growth of Indonesia's music industry has led to an increase in concert events, involving various parties in the processes of ticket sales and activation. This commercial activity gives rise to various legal relationships particularly from a civil law perspective whether through official organizers or via channels outside the organizers' established sales mechanisms. Certain individuals exploit this situation by purchasing tickets to resell them to others at a profit derived from the price difference. In society, such individuals are commonly known as calo (scalpers) or intermediaries. The issue is further complicated by the fact that ticket trading does not always occur directly between a seller and the end consumer; an individual who acquires a ticket for resale may transact with another party who also intends to resell it, thereby creating a horizontal legal relationship between scalpers.*

Keywords *: Legal protection; scalper; ticket tout; ticket transaction; music concert*

Abstrak : Perkembangan industri musik di Indonesia turut mendorong meningkatnya penyelenggaraan pertunjukan konser musik yang melibatkan berbagai pihak dalam proses penjualan dan pengalihan tiket. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perniagaan tiket pertunjukan konser musik dapat menimbulkan berbagai hubungan hukum, khususnya dalam perspektif hukum perdata, baik dalam transaksi melalui penyelenggara resmi maupun transaksi yang dilakukan di luar mekanisme penjualan tiket yang disediakan oleh penyelenggara. Keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan membeli tiket untuk dijual kembali kepada pihak lain dengan memperoleh keuntungan dari selisih harga. Dalam kehidupan masyarakat, pihak yang melakukan kegiatan tersebut umumnya dikenal dengan istilah scalper atau pedagang perantara. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena perniagaan tiket tidak selalu berlangsung antara seorang penjual dengan konsumen akhir. Seseorang yang memperoleh tiket untuk kemudian menjualnya kembali dapat melakukan transaksi dengan pihak lain yang juga mempunyai tujuan untuk menjual kembali tiket tersebut. Dengan demikian, dapat terbentuk suatu hubungan hukum yang bersifat horizontal antara satu scalper dengan lainnya.

Kata Kunci : Perlindungan hukum; scalper; pedagang perantara; transaksi tiket; konser musik

PENDAHULUAN

Perkembangan industri musik di Indonesia turut mendorong meningkatnya penyelenggaraan pertunjukan konser musik yang melibatkan berbagai pihak dalam proses penjualan dan pengalihan tiket. Pertunjukan konser musik tidak hanya menjadi kegiatan hiburan, tetapi juga merupakan kegiatan yang memiliki nilai ekonomi dan melibatkan hubungan hukum antara penyelenggara acara, promotor, artis, penyedia sistem pembelian tiket, penyedia layanan pembayaran, penjual tiket, pembeli tiket, serta pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi tiket. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perniagaan tiket pertunjukan konser musik dapat menimbulkan berbagai hubungan hukum, khususnya dalam perspektif hukum perdata, baik dalam transaksi melalui penyelenggara resmi maupun transaksi yang dilakukan di luar mekanisme penjualan tiket yang disediakan oleh penyelenggara. Tiket konser pada dasarnya merupakan sarana yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri pertunjukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Tingginya minat masyarakat terhadap suatu pertunjukan konser dapat menyebabkan tiket memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan membeli tiket untuk dijual kembali kepada pihak lain dengan memperoleh keuntungan dari selisih harga. Dalam kehidupan masyarakat, pihak yang melakukan kegiatan tersebut umumnya dikenal dengan istilah *scalper* atau pedagang perantara. Penjualan kembali tiket oleh *scalper* atau pedagang perantara dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial dan berbagai sarana elektronik lainnya.

Praktik perniagaan tiket melalui pihak yang tidak menggunakan saluran penjualan resmi pada kenyataannya dapat menimbulkan persoalan hukum. Salah satu persoalan yang dapat terjadi adalah tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak dalam transaksi. Pihak yang telah menerima pembayaran, misalnya, tidak menyerahkan tiket sesuai dengan kesepakatan atau menyerahkan tiket yang tidak dapat digunakan. Penelitian mengenai wanprestasi yang dilakukan calo dalam perjanjian jual beli tiket konser *Coldplay* menunjukkan bahwa tidak dipenuhinya kewajiban untuk menyerahkan tiket sebagaimana yang dijanjikan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa transaksi tiket yang dilakukan melalui pihak tidak resmi tetap dapat melahirkan hubungan hukum dan akibat hukum bagi para pihak

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena perniagaan tiket tidak selalu berlangsung antara seorang penjual dengan konsumen akhir. Dalam praktiknya, tiket dapat berpindah dari satu pihak kepada pihak lainnya sebelum sampai kepada penonton sebagai pengguna akhir. Seseorang yang memperoleh tiket untuk kemudian menjualnya kembali dapat melakukan transaksi dengan pihak lain yang juga mempunyai tujuan untuk menjual kembali tiket tersebut. Dengan demikian, dapat terbentuk suatu hubungan hukum yang bersifat horizontal antara satu *scalper* dengan lainnya. Hubungan semacam ini penting untuk dikaji karena ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lainnya dapat mengalami kerugian dan pada saat yang sama masih memiliki kewajiban terhadap pihak berikutnya dalam rangkaian transaksi tersebut.

Dalam praktiknya, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang secara spesifik mengatur kedudukan dan perlindungan hukum bagi *scalper* atau pedagang perantara dalam perniagaan tiket pertunjukan konser musik, termasuk hubungan hukum yang terjadi antara sesama pedagang perantara. Ketiadaan pengaturan khusus tersebut tidak berarti bahwa hubungan hukum antara para pihak berada di luar sistem hukum. Namun, keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai dasar dan batas perlindungan hukum yang dapat diberikan ketika transaksi dilakukan antara pihak-pihak yang sama-sama terlibat dalam perniagaan tiket. Persoalan tersebut menjadi penting terutama ketika salah satu pihak telah memenuhi kewajibannya, tetapi pihak

lainnya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian. Dalam hukum perdata, suatu hubungan hukum dapat lahir dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu, dalam menentukan akibat hukum dari transaksi tiket, yang perlu diperhatikan bukan hanya kedudukan seseorang sebagai *scalper* atau pedagang perantara, melainkan bagaimana hubungan hukum tersebut terbentuk, apa yang disepakati oleh para pihak, kewajiban apa yang harus dilaksanakan, serta akibat hukum yang muncul apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi salah satu dasar hukum yang relevan untuk menganalisis hubungan tersebut. Pasal 1233 KUHPerdata menentukan bahwa perikatan dapat lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu kesepakatan antara para pihak dapat melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Selanjutnya, Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Ketentuan tersebut menjadi penting dalam menentukan apakah transaksi yang dilakukan oleh para pihak telah melahirkan perjanjian yang sah dan mengikat. Apabila perjanjian telah dibuat secara sah, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah dijanjikan, keadaan tersebut dapat menimbulkan wanprestasi. Dalam transaksi antara sesama *scalper* atau pedagang perantara, wanprestasi dapat terjadi apabila pihak yang telah menerima pembayaran tidak menyerahkan tiket, tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, terlambat memenuhi kewajibannya, atau memberikan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian. Penelitian mengenai wanprestasi dan ganti rugi dalam transaksi jual beli tiket konser menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya kewajiban dalam transaksi tiket dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa kewajiban untuk memenuhi prestasi merupakan konsekuensi dari adanya perjanjian yang mengikat para pihak. Akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban tersebut dapat berupa timbulnya kerugian bagi pihak yang telah melaksanakan kewajibannya.[1] Pasal 1243 KUHPerdata memberikan dasar bagi tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Dalam transaksi tiket yang dilakukan secara berantai, kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dapat menjadi lebih kompleks karena pihak tersebut mungkin telah memiliki kewajiban kepada pihak lain. Penelitian mengenai implikasi hukum perjanjian jual beli tiket konser tidak resmi terhadap konsumen juga menunjukkan adanya konsekuensi hukum ketika kewajiban dalam transaksi tiket tidak dilaksanakan. Meskipun demikian, kerugian yang dituntut tetap harus mempunyai hubungan dengan tidak dilaksanakannya prestasi dan dapat dibuktikan berdasarkan hukum.

Persoalan mengenai hubungan hukum, wanprestasi, dan kerugian tersebut dapat dilihat secara nyata dalam perkara antara Arya Elanda Zuriat dan Ghisca Debora Aritonang. Perkara tersebut berkaitan dengan penyediaan dan penjualan tiket konser *Coldplay*. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa perkara Nomor 819/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst dan mempertimbangkan adanya Surat Perjanjian Kerja sama Penyediaan dan Penjualan Tiket *Coldplay* tanggal 10 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat.[2] Pengadilan menyatakan bahwa persetujuan tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan

[1] M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, hal 3.
[2] Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 4 Juni 2024.

Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 1029/PDT/2024/PT DKI tanggal 20 Agustus 2024.[3] Perkara tersebut selanjutnya diajukan pada tingkat kasasi dan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 4871 K/Pdt/2025 tanggal 20 Oktober 2025 memutus dengan menolak permohonan kasasi. Rangkaian putusan tersebut menunjukkan adanya persoalan hukum yang menarik untuk dikaji karena hubungan antara para pihak dalam perniagaan tiket pada akhirnya dinilai berdasarkan hubungan perjanjian, pelaksanaan kewajiban, wanprestasi, serta kerugian yang timbul.[4]

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dapat secara langsung dijadikan satu-satunya dasar untuk menganalisis hubungan antara sesama *scalper* atau pedagang perantara. Apabila kedua pihak berada dalam posisi melakukan kegiatan perniagaan dan telah terikat dalam suatu perjanjian, maka ketentuan hukum perjanjian, perikatan, wanprestasi, dan ganti rugi menjadi dasar penting dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal tersebut tidak berarti bahwa setiap kegiatan percaloan memperoleh legitimasi, melainkan menunjukkan bahwa apabila telah terdapat hubungan hukum yang sah, maka hak perdata yang lahir dari hubungan tersebut tetap perlu dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku. Persoalan hukum yang muncul kemudian adalah bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berstatus sebagai *scalper* atau pedagang perantara ketika pihak tersebut mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya kewajiban oleh *scalper* atau pedagang perantara lainnya. Di satu sisi, praktik percaloan tiket dapat dilakukan di luar mekanisme resmi penyelenggara dan dalam keadaan tertentu dapat bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara. Di sisi lain, ketika para pihak telah membuat suatu kesepakatan yang melahirkan hubungan hukum, terdapat hak dan kewajiban perdata yang perlu dipertimbangkan apabila terjadi wanprestasi. Persoalan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menentukan batas antara perlindungan terhadap hak perdata para pihak. Perlindungan hukum dalam penelitian ini dengan demikian tidak dimaksudkan untuk membenarkan seluruh bentuk praktik *scalper*, tetapi diarahkan pada perlindungan terhadap hak perdata yang timbul dari hubungan hukum yang sah. Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena belum terdapat pengaturan khusus yang secara tegas mengatur hubungan antara sesama *scalper* atau pedagang perantara dalam perniagaan tiket pertunjukan konser musik. Tidak jelasan tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai dasar hukum yang digunakan untuk menentukan kedudukan para pihak, hak dan kewajiban yang timbul, bentuk pertanggungjawaban ketika terjadi wanprestasi, serta bentuk ganti rugi yang dapat diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian.

Penelitian mengenai persoalan tersebut perlu dibedakan dari penelitian terdahulu yang telah membahas perlindungan hukum dalam transaksi tiket konser melalui calo. Shellina Ruth Hotmaria Sianturi dalam skripsinya yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang Menggunakan Jasa Calo dalam Jual Beli Tiket Konser: Studi Perbandingan Kebijakan antara Indonesia dan Australia" membahas perlindungan hukum terhadap pembeli yang menggunakan jasa calo dalam jual beli tiket konser dengan melakukan perbandingan kebijakan antara Indonesia dan Australia. Sementara itu, Ariq Rifqi Aziz dalam skripsinya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli Tiket dari Calo Melalui *E-commerce*" membahas perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli tiket melalui *e-commerce* dengan melibatkan calo. Kedua penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas praktik percaloan dalam transaksi tiket konser. Namun, terdapat perbedaan

[3] Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan Nomor 1029/PDT/2024/PT DKI, tanggal 20 Agustus 2024.
[4] Mahkahmah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 4871 K/Pdt/2025, tanggal 20 Oktober 2025.

pada subjek dan hubungan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian Shellina Ruth Hotmaria Sianturi berfokus pada pembeli yang menggunakan jasa calo, sedangkan penelitian Ariq Rifqi Aziz berfokus pada konsumen yang membeli tiket dari calo melalui *e-commerce*. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada hubungan hukum yang bersifat horizontal antara pihak-pihak yang sama-sama terlibat dalam perniagaan tiket, khususnya ketika salah satu pihak yang melakukan kegiatan tersebut mengalami kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak lainnya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4871 K/Pdt/2025 menjadi penting sebagai objek penelitian karena memberikan gambaran konkret mengenai hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perniagaan tiket serta penerapan hukum perjanjian terhadap sengketa yang timbul. Putusan tersebut dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana kedudukan para pihak dipahami, bagaimana kesepakatan yang dibuat dinilai, bagaimana tindakan tidak memenuhi kewajiban dikualifikasikan sebagai wanprestasi, serta bagaimana kerugian yang timbul dipertimbangkan oleh pengadilan. Dari putusan tersebut juga dapat dikaji apakah perlindungan hukum yang diberikan telah memberikan kepastian bagi pihak yang mengalami kerugian dalam hubungan perniagaan tiket yang dilakukan antara sesama pihak yang melakukan kegiatan tersebut.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma perlindungan hukum terhadap scalper atau antar sesama pedagang perantara dalam perniagaan tiket pertunjukan konser musik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4871 K/Pdt/2025 serta merumuskan model perlindungan hukum yang ideal bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan adanya persoalan hukum, belum adanya pengaturan khusus, adanya sengketa konkret, serta perbedaan fokus dengan penelitian terdahulu, penelitian ini mengangkat judul "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Scalper atau Pedagang Perantara dalam Transaksi Tiket Pertunjukan Konser Musik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4871 K/Pdt/2025)". Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimana norma perlindungan hukum terhadap scalper atau antara sesama pedagang perantara dalam perniagaan tiket pertunjukan konser musik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4871 K/Pdt/2025? dan yang kedua bagaimana model ideal perlindungan hukum terhadap scalper atau antara sesama pedagang perantara dalam perniagaan tiket pertunjukan konser musik?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban terhadap berbagai masalah hukum yang ada.[5] Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis hukum dan norma yang berlaku guna memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.[6] Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengaitkannya dengan berbagai teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang relevan dengan

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.
[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13–14.

masalah yang diteliti.[7] Melalui pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini akan membahas berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perniagaan tiket pertunjukan konser musik, terutama mengenai posisi hukum serta hubungan antara *scalper* atau sesama pedagang perantara dalam melakukan transaksi tiket.

Selanjutnya, penelitian ini akan melakukan analisis mengenai norma perlindungan hukum yang diberikan kepada *scalper* atau antar sesama pedagang perantara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4871 K/Pdt/2025, serta menganalisis model perlindungan hukum yang seharusnya diterapkan bagi para pihak dalam kegiatan perdagangan tiket pertunjukan konser musik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[8] Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4871 K/Pdt/2025, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 819/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1029/PDT/2024/PT DKI. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli.[9] Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber informasi lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Norma Perlindungan Hukum terhadap *Scalper* atau Sesama Pedagang Perantara dalam Perniagaan Tiket Pertunjukan Konser Musik Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4871 K/Pdt/2025

Perniagaan tiket pertunjukan konser musik yang dilakukan oleh *scalper* atau pedagang perantara pada dasarnya menimbulkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Meskipun praktik *scalper* atau pedagang perantara tidak selalu menggunakan saluran penjualan resmi yang disediakan oleh penyelenggara konser, hubungan hukum yang timbul dari kesepakatan antara para pihak teta perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Hubungan hukum antara sesama *scalper* atau pedagang perantara dapat didasarkan pada perjanjian mengenai jumlah tiket, harga, cara pembayaran, dan kewajiban penyerahan tiket. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sedangkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan konsekuensi bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Apabila transaksi antara calo pertama dan calo kedua telah memenuhi unsur kesepakatan mengenai objek transaksi, harga, pembayaran, dan penyerahan tiket, maka kesepakatan tersebut melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Hubungan transaksi tersebut dapat terjadi secara langsung maupun melalui media elektronik. Transaksi tiket dapat dilakukan melalui media sosial atau aplikasi pesanan dengan pembahasan mengenai jumlah tiket, harga, metode pembayaran, dan waktu penyerahan tiket. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik menjadi salah satu landasan hukum yang relevan terhadap transaksi yang dilakukan melalui sistem

[7] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 10.
[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 181–183.
[9] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 33–34.

elektronik.[10] Selama kesepakatan dapat dibuktikan melalui komunikasi dan pembayaran tetap dapat menjadi dasar untuk melihat adanya hubungan hukum antara para pihak.

Persoalan hukum muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan. Misalnya, calo pertama telah menerima pembayaran dari calo kedua, tetapi tidak menyerahkan tiket sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Maka dalam keadaan tersebut, calo kedua telah melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran, sedangkan kewajiban calo pertama untuk menyerahkan tiket tidak terlaksana. Keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Akibat tidak terpenuhinya prestasi tersebut, pihak yang melaksanakan kewajibannya mengalami kerugian, baik karena kehilangan sejumlah uang maupun karena tidak memenuhi kewajiban lainnya.

Ketentuan wanprestasi menjadi penting karena memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh perlindungan hukum. Pasal 1243 KUHPerdata pada prinsipnya memberikan dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi tidak melaksanakan kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Perlindungan hukum bagi *scalper* atau antara sesama pedagang perantara tidak berarti memberikan pembenaran terhadap seluruh praktik percaloan tiket, melainkan memberikan perlindungan terhadap hak perdata yang lahir dari hubungan hukum yang sah.[11] Perlindungan tersebut diberikan karena adanya hubungan hukum konkret antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam perkara Arya Elanda Zuriat dan Ghisca Debora Aritonang yang menjadi bagian dari rangkaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 4871 K/Pdt/2025. Dalam perkara tersebut, hubungan para pihak berkaitan dengan transaksi tiket dan menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan kewajiban serta kerugian yang dialami salah satu pihak. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 819.Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1029/PDT/2024/PT DKI. Perkara tersebut selanjutnya sampai pada tingkat kasasi dan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 4871 K/Pdt/2025 tanggal 20 Oktober 2025 memutus dengan menolak permohonan kasasi. Rangkaian putusan tersebut menunjukkan pentingnya melihat hubungan hukum yang sebenarnya terbentuk di antara para pihak, bukan hanya berdasarkan penyebutan seseorang sebagai calo atau penjual tiket.

Norma perlindungan hukum terhadap *scalper* atau antara sesama pedagang perantara dapat dianalisis melalui hukum perjanjian dalam KUHPerdata. Perlindungan tersebut meliputi pengakuan terhadap hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, pertanggungjawaban atas wanprestasi, serta pemulihan kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya prestasi. Dengan demikian, status seseorang sebagai *scalper* atau pedagang perantara tidak dengan sendirinya menghapus hak perdata ketika orang tersebut menjadi pihak dalam hubungan hukum dengan pedagang perantara lainnya.

Model Ideal Perlindungan Hukum terhadap *Scalper* atau Sesama Pedagang Perantara dalam Perniagaan Tiket Pertunjukan Konser Musik

Model ideal perlindungan hukum terhadap *scalper* atau antara sesama pedagang perantara perlu dibangun dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak para pihak, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum dapat dilihat

[10] Peraturan Pemerintah Rupublik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 9 ayat (1).
[11] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53.

melalui dua bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.[12]

Perlindungan hukum preventif diperlukan sebelum terjadi pelanggaran atau sengketa. Dalam hubungan antara sesama *scalper* atau pedagang perantara, bentuk perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui kejelasan kesepakatan mengenai objek transaksi, jumlah tiket, harga, metode pembayaran, waktu dan cara penyerahan tiket, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan tersebut penting karena hubungan perniagaan tiket dapat berlangsung dalam suatu rangkaian transaksi sehingga seorang calo yang membeli tiket dari calo lainnya dapat kembali menjual tiket tersebut kepada pihak berikutnya. Apabila sejak awal hak dan kewajiban para pihak telah ditentukan secara jelas, maka masing-masing pihak mempunyai pedoman mengenai prestasi yang harus dipenuhi dan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran. Perlindungan preventif juga dapat diperkuat melalui dokumentasi transaksi, terutama ketika transaksi dilakukan melalui media elektronik. Dengan adanya bukti transaksi dan komunikasi yang jelas, para pihak memiliki dasar untuk menunjukkan adanya hubungan hukum apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Selain perlindungan preventif, diperlukan pula perlindungan hukum represif apabila pelanggaran telah terjadi. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat menggunakan mekanisme hukum perdata untuk memperoleh pemenuhan hak dan pemulihan kerugian. Dalam hubungan antar calo, mekanisme tersebut dapat diterapkan apabila terdapat perjanjian yang sah dan salah satu pihak terbukti tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Ketentuan mengenai wanprestasi dan ganti rugi menjadi dasar untuk memberikan pemulihan kepada pihak yang mengalami kerugian.[13] Penyelesaian melalui lembaga peradilan juga menjadi bagian dari perlindungan represif ketika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan para pihak.

Dengan demikian, model ideal perlindungan hukum terhadap *scalper* atau antara sesama pedagang perantara tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa setelah kerugian terjadi, tetapi juga harus mengutamakan pencegahan melalui kejelasan hubungan hukum sejak awal. Model tersebut dapat dirumuskan melalui dua tahap, yaitu pertama tahap preventif berupa kejelasan perjanjian, identitas, dan kedudukan para pihak, objek transaksi, harga, pembayaran, penyerahan tiket, serta dokumentasi transaksi. Selanjutnya ada tahap represif berupa pemberian mekanisme penyelesaian sengketa dan pemulihan kerugian ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Penerapan kedua bentuk perlindungan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak sekaligus memberikan jalan penyelesaian ketika terjadi pelanggaran dalam rangkaian perniagaan tiket pertunjukan konser musik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap *scalper* atau antara sesama pedagang perantara dalam perniagaan tiket pertunjukan konser musik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4871 K/Pdt/2025, dapat disimpulkan bahwa norma perlindungan hukum terhadap *scalper* atau sesama pedagang perantara pada dasarnya dapat dianalisis berdasarkan ketentuan hukum perdata, khususnya hukum perjanjian dalam KUHPerdata. Hubungan hukum yang didasarkan pada kesepakatan mengenai objek transaksi, jumlah tiket, harga, pembayaran, dan penyerahan tiket dapat menimbulkan hak dan kewajiban

[12] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal 25.
[13] M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, hal 60.

bagi masing-masing pihak. Pasal 1320 KUHPerdata menjadi dasar mengenai syarat sahnya perjanjian, sedangkan Pasal 1338 KUHPerdata memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian yang dibuat secara sah. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati, keadaan tersebut dapat menimbulkan wanprestasi dan kerugian bagi pihak lainnya, sehingga perlindungan hukum dapat ditempuh melalui mekanisme hukum perdata, termasuk tuntutan pemulihan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Dengan demikian, ketiadaan pengaturan khusus mengenai *scalper* atau pedagang perantara tidak serta-merta menghilangkan hak keperdataan yang timbul dari hubungan hukum yang sah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4871 K/Pdt/2025 menjadi penting dalam melihat penerapan hukum terhadap hubungan hukum yang terbentuk dalam perniagaan tiket serta akibat hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban para pihak.

Model ideal perlindungan hukum terhadap *scalper* atau sesama pedagang perantara dalam perniagaan tiket pertunjukan konser musik dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diperlukan untuk mencegah terjadinya sengketa melalui kejelasan hubungan hukum dan kesepakatan para pihak, antara lain mengenai identitas para pihak, jumlah dan jenis tiket, harga, metode pembayaran, waktu dan cara penyerahan tiket, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dokumentasi komunikasi dan pembayaran dalam transaksi elektronik juga penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi dasar pembuktian apabila terjadi perselisihan. Sementara itu, perlindungan represif diperlukan ketika telah terjadi pelanggaran atau wanprestasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemulihan kerugian bagi pihak yang haknya tidak terpenuhi. Model tersebut tidak dimaksudkan untuk membenarkan seluruh praktik *scalper*, melainkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perdata yang timbul dari hubungan hukum yang sah di antara para pihak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pihak-pihak yang melakukan perniagaan tiket pertunjukan konser musik perlu memastikan bahwa setiap transaksi didasarkan pada kesepakatan yang jelas mengenai objek transaksi, jumlah tiket, harga, mekanisme pembayaran, serta waktu dan cara penyerahan tiket. Para pihak juga perlu menyimpan bukti komunikasi, pembayaran, dan dokumen elektronik lainnya yang berkaitan dengan transaksi, khususnya apabila transaksi dilakukan melalui media sosial atau sarana elektronik lainnya, sehingga terdapat kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila terjadi perselisihan. Bagi penyelenggara dan pihak terkait dalam kegiatan pertunjukan konser musik, diperlukan kejelasan mengenai ketentuan pengalihan atau perpindahan hak atas tiket serta mekanisme transaksi yang dapat memberikan kepastian bagi para pihak. Kejelasan tersebut diperlukan untuk mengurangi potensi sengketa dalam rangkaian transaksi tiket sekaligus memberikan pemahaman mengenai batas-batas pengalihan tiket.

Bagi pemerintah, diperlukan evaluasi terhadap regulasi dan implementasi perlindungan hukum dalam kegiatan perniagaan tiket pertunjukan konser musik, khususnya mengenai hubungan hukum yang timbul dalam transaksi antara sesama *scalper* atau pedagang perantara. Pengembangan regulasi yang lebih jelas diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum, hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tiket. Selanjutnya, bagi peneliti berikutnya, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap *scalper* atau sesama pedagang perantara dapat dikembangkan dengan mengkaji perkembangan regulasi mengenai pengalihan tiket, transaksi melalui sistem elektronik, serta putusan pengadilan lainnya yang berkaitan dengan sengketa perniagaan tiket pertunjukan konser musik. Pengembangan penelitian tersebut diharapkan dapat memperkaya

kajian mengenai kepastian hukum dan bentuk perlindungan hukum dalam perkembangan transaksi tiket di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan besar kepada Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M. Selaku sebagai dosen pembimbing akademik memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan selama proses penyusunan penelitian ini. Berkat pemikiran serta saran yang diberikan, penulis mampu menganalisis secara mendalam mengenai perlindungan hukum preventif dan represif terhadap *scalper* atau pedagang perantara dalam proses transaksi tiket pertunjukan konser musik. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan beliau menjelaskan waktu dan memberikan masukan yang membantu memperkaya analisis permasalahan hukum dalam penelitian ini. Semoga bimbingan serta ilmu yang telah diberikan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, A. R. (2024). *Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli tiket dari calo melalui e-commerce* [Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia].

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Alumni.

Indonesia. (1945). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 4871 K/Pdt/2025*.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, Cetakan ke-13). Kencana Prenada Media Group.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2024). *Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst*.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2024). *Putusan Nomor 1029/PDT/2024/PT DKI*.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Sianturi, S. R. H. (2024). *Pelindungan hukum terhadap pembeli yang menggunakan jasa calo dalam jual beli tiket konser: Studi perbandingan kebijakan antara Indonesia dan Australia* [Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia].

Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI-Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.